



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/327/PROGNAS/2019

TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS TUBERKULOSIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Tuberkulosis (TB) di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan penanganan TB dengan strategi DOTS;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan TB di RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat Keputusan Direktur tentang penanganan TB dengan strategi DOTS;

c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

5. keputusan menteri kesehatan nomor: HK.02.02/menkes /305/2014 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana tuberkulosis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DOTS TB DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KEDUA** : TIM DOTS adalah TIM yang bertanggung jawab terhadap Penanganan, pencegahan pengobatan dan tatalaksana Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Januari 2019



drg. ERNOVIANA, M. KES
NIP. 19601118 198701 2 001